



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Dani Dia Bin Almarhum Burni;
2. Tempat lahir : Kembang Ayun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 15 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dua Jalur Pos Dan Giro RT/RW 017/003, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Azwar Syafri Bin Sarijan;
2. Tempat lahir : Kembang Ayun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 25 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Dua Jalur Pos Dan Giro RT/RW  
017/003, Kelurahan Bentiring Permai,  
Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota  
Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Wawan Ersanovi, S. H., Julisti Anwar, S. H., Yuri Prasetyo Saputro, S. H., Ayub Jefri Simanungkalit, S. H., dan Suhri Nanda, S. H., M. H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor LBH WAWAN-ADIL yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46B, Kelurahan Purwodasi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor: 8/SK/2022/PN Agm tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dani Dia Bin Burni (Alm) bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dani Dia Bin Burni (Alm) bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan, dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Honda Revo, tanpa plat Nomor dengan Nomor Rangka : MH1HB61188K607541 Nomor Mesin : HB61E1605086 tidak memiliki SNTK dan BPKB;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Bebek merk Viar berwarna hitam tanpa plat Nomor dengan Nomor Rangka : MF3VR10BB51000413 Nomor Mesin : YX150FMG tidak memiliki SNTK dan BPKB;  
(*dirampas untuk Negara*).
  3. 1 (satu) lembar celana jeans Panjang berwarna biru;
  4. 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna biru garis hitam;
  5. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan beralas karung warna putih;
  6. 1 (satu) lembar kaos putih lengan Panjang yang berwarna biru;
  7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam  
(*dirampas untuk dimusnahkan*).
  8. Uang tunai berjumlah Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);  
(*dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Syaiful Anwar Bin Muktar*).
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I Dani Dia Bin (Alm) Burni bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan dari Dakwaan Kesatu dan/atau Kedua. Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa I Dani Dia Bin (Alm) urni bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan dari segala tuntutan hukum;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Dani Dia Bin (Alm) Burni bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak Para Terdakwa, Para Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022;
2. Menerima Surat Tuntutan (Requisitor) kami yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 dan menerima Replik kami atas Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Dani Dia Bin Burni (Alm) bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021 bertempat di Afdeling 10 Blok 161 PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) Desa Kembang Ayun Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing dari rumahnya di Jl. Dua Jalur Pos Dan Giro RT/RW 017/003 Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menuju lokasi kejadian di Afdeling 10 Blok 161 PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) Desa Kembang Ayun Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Setiba di lokasi Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar langsung mengambil atau memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) yang masih berada dipohonnya dengan menggunakan alat panen berupa Egrek yang telah disiapkan sebelumnya, lalu setelah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit jatuh kemudian Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar kumpulkan dan dimasukkan kedalam keranjang yang telah berada diatas sepeda Motor para terdakwa, setelah terkumpul Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Bahuri, saksi Gindi dan saksi M. Edi yang merupakan Security dari PT. Bio Teknologi Nusantara (BNT), sedang berpatroli di Afdeling 9 dan 10 Blok 161 PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) Desa Kembang Ayun Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah memberhentikan terdakwa I Dani dan terdakwa II Azwar yang membawa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS), lalu terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar diamankan oleh saksi Bahuri, saksi Gindi dan saksi M. Edi ke Kantor Grup PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) lalu di serahkan ke Polres Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil buah sawit itu tidak ada izin dari pihak PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 23/HGU/BPN/90 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bio Nusantara Teknologi , sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 23/HGU/BPN/30 atas nama PT. Bio Nusantara Teknologi masih berlaku dengan masa berakhirnya Hak adalah tanggal 31 Desember 2025.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 42 atas nama pemegang Hak PT. Bio Nusantara Teknologi tanggal 06 Maret 1997.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Dani Dia Bin Burni (Alm) bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan tersebut, PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) mengalami kerugian sebesar Rp 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Dani Dia Bin Burni (Alm) bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021 bertempat di Afdeling 10 Blok 161 PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) Desa Kembang Ayun Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta secara tidak sah memanen, dan/atau memungut hasil perkebunan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing dari rumahnya di Jl. Dua Jalur Pos Dan Giro RT/RW 017/003 Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menuju lokasi kejadian di Afdeling 10 Blok 161 PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) Desa Kembang Ayun Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Setiba di lokasi Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar langsung mengambil atau memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) yang masih berada dipohonnya dengan menggunakan alat panen berupa Egrek yang telah disiapkan sebelumnya, lalu setelah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit jatuh kemudian Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar kumpulkan dan dimasukkan kedalam keranjang yang telah berada diatas sepeda Motor para terdakwa, setelah terkumpul Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut Terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Bahuri, saksi Gindi dan saksi M.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi yang merupakan Security dari PT. Bio Teknologi Nusantara (BNT), sedang berpatroli di Afdeling 9 dan 10 Blok 161 PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) Desa Kembang Ayun Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah memberhentikan terdakwa I Dani dan terdakwa II Azwar yang membawa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS), lalu terdakwa I Dani dan Terdakwa II Azwar diamankan oleh saksi Bahuri, saksi Gindi dan saksi M. Edi ke Kantor Grup PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) lalu di serahkan ke Polres Bengkulu Tengah.

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil buah sawit itu tidak ada izin dari pihak PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 23/HGU/BPN/30 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bio Nusantara Teknologi , sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 23/HGU/BPN/30 atas nama PT. Bio Nusantara Teknologi masih berlaku dengan masa berakhirnya Hak adalah tanggal 31 Desember 2025.
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 42 atas nama pemegang Hak PT. Bio Nusantara Teknologi tanggal 06 Maret 1997.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Dani Dia Bin Burni (Alm) bersama Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan tersebut, PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) mengalami kerugian sebesar Rp 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang PerkebunanJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Anuar Bin Almarhum Muktar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang di Kebun Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling X,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 161, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa barang yang hilang adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas pada PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Saksi telah 30 (tiga puluh) tahun bekerja di PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut karena diberitahu oleh tim keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi yaitu Saksi Bahuri, Saksi Gindi dan Saudara Edi bahwa saat patroli sekitar pukul 10.00 WIB, mereka menemukan Para Terdakwa memanen dan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sudah tinggi, sehingga untuk mengambilnya harus menggunakan egrek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 1 (satu) ton bervariasi, tergantung tenaga pemanen dan kondisi buah, jika pemanen memiliki tenaga yang kuat, kemungkinan 1 (satu) orang pemanen dapat memanen 2 (dua) ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit selama 2 (dua) jam;
- Bahwa untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, harus dibersihkan pelepahnya terlebih dahulu;
- Bahwa untuk 1 tandan buah sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi beratnya bisa mencapai 40 (empat puluh) Kilogram;
- Bahwa jenis Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah jenis tenera, dengan ciri-ciri buahnya besar dan kulitnya tebal;
- Bahwa lahan tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit termasuk dalam HGU Nomor 42 milik PT. Bio Nusantara Teknologi;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada HGU lain atau tidak di lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, namun lokasi tersebut berdekatan dengan lahan milik PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari tim keamanan, Saksi segera berkoordinasi dengan pimpinan dan pimpinan memerintahkan agar Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres;
- bahwa saat Saksi mendapatkan informasi dari tim keamanan, Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sedang memanen atau telah selesai memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Bio Nusantara Teknologi mengalami kerugian sebesar Rp2.949.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa yang menanam sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah terjadi banjir besar sehingga jembatan penghubung ke lahan dimana Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit terputus, sehingga perawatan di lahan tersebut menjadi tidak maksimal dan hal tersebut berlangsung hingga jembatan penghubungan yang baru telah selesai dibuat pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa sebelum jembatan di lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut putus, PT. Bio Nusantara Teknologi secara rutin melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas antara lahan milik PT. Bio Nusantara Teknologi dengan lahan milik PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa selama PT. Bio Nusantara Teknologi melakukan pemanenan di lokasi tersebut, tidak pernah ada komplain dari PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Ika Hasfarm masih aktif saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pekerja PT. Bio Nusantara Teknologi;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melaporkan ke Polres, Saksi juga membawa 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi memeriksa lokasi kejadian bersama dengan tim dari Polres, pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Tengah dan juga Para Terdakwa;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut, belum masuk jadwal panen dari PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa di sekitar lahan tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, ada sebuah sungai;
- Bahwa terhadap Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan pada sore hari di tanggal yang sama dengan tanggal Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, namun Saksi tidak ikut melakukan penimbangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bahuri Bin Rasidi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang di Kebun Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling X, Blok 161, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tim keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut karena awlanya Saksi bersama dengan Saksi Gindi dan Saudara Edi sedang melakukan patroli rutin di lokasi tersebut, kemudian Saksi melihat ada bekas panen baru dan terdengar suara sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I, lalu Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bertanya kepada Terdakwa I darimana asal buah yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari sekitar sini;
- Bahwa yang dimaksud sekitar sini oleh Terdakwa I adalah lahan kebun sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi tepatnya di Afdeling X;
- Bahwa saat menangkap Para Terdakwa, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut berada di dalam keranjang yang ada di atas sepeda motor milik Para Terdakwa, serta saat Para Terdakwa ditangkap, Saksi tidak menemukan alat apapun;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syaiful Anwar, selanjutnya Saksi Syaiful Anwar melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena saat Saksi sedang menangkap Terdakwa I, Terdakwa II muncul dengan membawa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap adalah sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah ditimbang dan dirubah bentuk menjadi uang sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penimbangan adalah pihak PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa berdasarkan peta, lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut masih masuk dalam HGU milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilik izin saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa untuk sampai pada tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi harus melewati sungai terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti dibawa ke Polres pada keesokan hari setelah Para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyampaikan keberatan bahwa saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bersama-sama;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I tetap pada keberatannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyampaikan keberatan bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi tidak ada di lokasi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa II tetap pada keberatannya;

3. Saksi Gindi Sandura Alias Gindi Bin Merianto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang di Kebun Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling X, Blok 161, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) Kilogram;
- Bahwa saksi adalah tim keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut karena bersama dengan Saksi Bahuri dan Saudara Edi sedang melakukan patroli rutin di lahan tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara sepeda motor, lalu Saksi mencoba mendekar dan melihat Terdakwa I membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di keranjang sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I tentang asal usul Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa mereka ambil di lokasi ini, dan memang lokasi tersebut masih termasuk dalam HGU PT. Bio Nusantara Teknologi Nomor 42;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa I ditangkap, Terdakwa II muncul dengan membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi pada keranjang belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tidak mungkin mengangkut buah sawit sebanyak 1.050 (seibu lima puluh) kilogram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi tidak menemukan alat apapun yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bio Nusantara Teknologi akibat kejadian ini adalah sekitar 2 (dua) jutaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Sarijan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pekerja di PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi tersebut, belum masuk pada jadwal panen dari PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa terhadap Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi yang diambil oleh Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dimana Saksi menyaksikan penimbangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut menyaksikan penimbangan;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah besar dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan buah pasir, sehingga untuk mengambilnya diperlukan alat bantu berupa egrek;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dibawa ke Polres dengan menggunakan mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ary Anggara Bin Murniwan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang di Kebun Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi pada hari Senin tanggal 01 November 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Ukur di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi telah bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas Saksi berkaitan dengan perkara ini adalah melihat siapa pemilik lahan berdasarkan titik koordinat tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi melakukan penelitian berdasarkan surat dari Polres tanggal 12 November 2021, dan Saksi melakukan penelitian pada hari tersebut;
- Bahwa saat melakukan penelitian, Saksi didampingi oleh pihak kepolisian, pihak PT. Bio Nusantara Teknologi dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan lokasi, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menunjukkan titik lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil beberapa titik koordinat menggunakan alat ukur, kemudian Saksi memetakannya atau mengintegrasikan ke dalam laptop, lalu dioverlaykan ke peta pendaftaran yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah, dan setelah ditemukan bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar (TBS) kelapa sawit tersebut termasuk dalam HGU PT. Bio Nusantara Teknologi;

- Bahwa HGU yang dimaksud adalah HGU nomor 42 tahun 1997 dengan luas 5.859 (lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan) Hektar, dan HGU tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengambil titik kordinat berdasarkan peta pendaftaran yang ada di aplikasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengambilan titik kordinat, sudah tidak ada lagi tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada HGU lain pada 3 (tiga) titik yang Saksi teliti;
- Bahwa pada titik yang diteliti oleh Saksi tidak ditemukan sungai, namun untuk sampai ke titik tersebut memang melalui sungai, namun Saksi tidak mengetahui nama sungai tersebut;
- Bahwa jarak antara sungai ke titik yang diteliti oleh Saksi adalah sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rudi Hartono Bin Sape'i, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang di Kebun Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling X, Blok 161, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi adalah pengawas lapangan PT. Bio Nusantara Teknologi sejak tahun 1995;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari tim keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi, kemudian Saksi meneruskan laporan tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bio Nusantara Teknologi karena setelah mendapat informasi dari tim keamanan, Saksi melakukan penecekan langsung ke lokasi yang dimaksud, dan lokasi tersebut masih masuk kedalam HGU Nomor 42 tahun 1997 milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa saat Saksi mengecek lokasi, Saksi tidak melihat ada tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa untuk pohon sawit yang ditanam di lokasi tersebut, adalah pohon sawit yang ditanam oleh PT. Bio Nusantara Teknologi karena Saksi ikut melakukan penanaman pohon sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pekerja di PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Bio Nusantara Teknologi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa di sekitar lahan kebun PT. Bio Nusantara Teknologi tidak ada lahan milik warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti dan tidak ikut saat barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut ditimbang;
- Bahwa yang melakukan penimbangan adalah tim keamanan yaitu Saksi Bahuri, Saksi Gindi dan Saudara Edi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ikut melakukan penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit saat kejadian;
- Bahwa umur Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan untuk memanennya memerlukan egrek;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa tandan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk berat 1 (satu) tandan bisa mencapai 20 (dua puluh) kilogram;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perawatan di lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit memang sedikit terlantar karena pada tahun 2019 sempat terkena banjir yang menyebabkan akses jalan berupa jembatan roboh, kemudian pada tahun 2021 jembatan tersebut sudah diperbaiki dan PT. Bio Nusantara Teknologi kembali melakukan perawatan di sana;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit jauh dari kantor PT. Bio Nusantara Teknologi, lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit jika menggunakan sepeda motor, sedangkan dari pemukiman warga sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa jika kita hendak lokasi lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, harus menyebrang sungai terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dulhadi Bin Jatim, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara pemanenan sawit di PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa yang memanen sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan hari kejadian pemanenan sawit PT. Ika Hasfarm, Saksi sedang mencari brondol buah sawit yang sudah gugur dari pohonnya;
- Bahwa saat Saksi sedang mencari brondol, Saksi tidak melihat Para Terdakwa maupun pihak dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki lahan di lokasi PT. Ika Hasfarm, namun Saksi tidak mengetahui dimala lokasi pasti dan berapa luasnya;
- Bahwa tempat Saksi mencari brondol buah sawit adalah di seberang Sungai Lemau;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor untuk sampai ke lokasi dengan melewati PT. Bio Nusantara Teknologi dan sebuah jembatan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menegur Saksi saat Saksi mengambil brondol buah sawit;
- Bahwa di tempat Saksi mencari brondol buah sawit, Saksi tidak melihat ada pohon sawit yang berukuran pendek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawit siapa yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pakulna Bin Aryana, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kembang Ayun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati, namun Saksi lupa berapa nomornya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Dani dan Azwar tahun 2018 pada kolom mengetahui;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa lahan milik Para Terdakwa berada di ex HGU PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa adalah sawit, namun Saksi lupa tahun berapa Para Terdakwa menanamnya;
- Bahwa usia pohon sawit tersebut kira-kira 10 (sepuluh) tahun, dan sebagian pohon sawit tersebut sudah tinggi;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena orang tua Terdakwa II memintanya;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat tersebut, tidak ada izin dari PT. Ika Hasfarm dan PT. Ika Hasfarm tidak mengetahuinya;
- Bahwa di Desa Kembang Ayun, terdapat 2 (dua) PT yaitu PT. Ika Hasfarm dan PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa lokasi kedua PT tersebut berdekatan dan dibatasi oleh Sungai Lemau;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu paham lokasi yang ditulis di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tersebut, namun masih masuk dalam wilayah Desa Kembang Ayun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi pernah bekerja sebagai buruh PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa pada tahun 1991, Saksi bekerja borongan karet hutan yang lokasinya di Desa Kembang Ayun;
- Bahwa sebagian wilayah Desa Kembang ayun masuk ke wilayah PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kembang Ayun, HGU PT. Ika Hasfarm masih berstatus aktif;
- Bahwa HGU PT. Ika Hasfarm tersebut berakhir pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi memiliki Peta HGU PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa PT Bimasraya sama dengan PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Prona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sanuri Bin Mursa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Ika Hasfarm sebagai pemborong pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. tersebut sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui batas HGU PT. Ika Hasfarm yang berbatasan dengan PT. Bio Nusantara Teknologi yang dibatasi oleh Sungai Lemau;
- Bahwa lokasi Saksi bekerja adalah di samping Sungai Lemau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Ika Hasfarm menanam sawit pada tahun 1995 atau 1996, setelah Saksi membuat lubang untuk menanam sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lamsyah Bin Ramzah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu batas PT tersebut adalah Sungai Lemau;
- Bahwa PT. Ika Hasfarm berdekatan dengan PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan ganti rugi dari PT. Ika Hasfarm pada tahun 1990 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 1 (satu) hektar, dimana di atas lahan tersebut Saksi tanami dengan tanaman kopi, jengkol dan durian;
- Bahwa PT. Ika Hasfarm menanam sawit pada tahun 1993;
- Bahwa saat ini ukuran pohon sawit tersebut sudah tinggi dan untuk memanennya harus menggunakan egrek;
- Bahwa di ex lahan HGU PT. Ika Hasfarm juga terdapat masyarakat lain yang menggarap, Saksi juga ikut menggarap di lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki lahan di sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman yang ditanam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa mengambil buah sawit di PT. Ika Hasfarm;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ermansyah Bin Ali Ranan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa disidang karena Para Terdakwa mengambil sawit milik PT;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada Mobil Strada yang di dalamnya terdapat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran besar dan kecil, 1 (satu) hari setelah Para Terdakwa ditangkap, namun Saksi tidak mengingat hari dan tangan berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut berasal dari seberang sungai dan berdasarkan keterangan dari satpam bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut memang berasal dari seberang sungai, sehingga Saksi menyimpulkan itu adalah milik PT. Ika Hasfarm;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai dan siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Saksi lihat adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Arwan Bin Abdul Laham, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kembang Ayun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lahan ex HGU PT. Ika Hasfarm ditanami pohon sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki lahan di lokasi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa usia sawit yang ada di lahan ex HGU PT. Ika Hasfarm adalah sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa menanam pohon sawit;
- Bahwa Saksi pernah sekali-kali menggembala sapi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap dari info yang beredar di masyarakat, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa setelah mendengar info tersebut, Saksi pernah ke lokasi ex HGU PT. Ika Hasfarm dan menemukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan ukuran besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat Sungai Lemau yang menjadi batas PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa buah yang ada pada foto tersebut adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Saksi lihat di lokasi ex HGU PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa foto tersebut diambil oleh Saksi menggunakan *handphone* Saksi sendiri;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 6 (enam) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lahan siapa saja di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di ex HGU PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 42 tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara;
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 23/HGU/BPN/90 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bio Nusantara Teknologi, sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 23/HGU/BPN/30 atas nama PT Bio Nusantara Teknologi masih berlaku dengan masa berakhirnya adalah tanggal 31 Desember 2025;
- Berita acara pengambilan titik koordinat tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Ary Anggara, A. P selaku Petugas BPN dan M. A. Zokhar Dayev, S. H. Selaku Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Surat Tugas Nomor: 307/ST-17.19/XI/2021 tanggal 12 November 2021, untuk: Cek TKP dan pengambilan titik koordinat lokasi lahan laporan dugaan tindak pidana pencurian buah sawit di lokasi HGU PT. Bio Nusantara Teknologi, pada tanggal 12 November 2021, di Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani oleh Sdri. Rita, ST. Selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan;
- Laporan Kegiatan Cek TKP dan pengambilan titik koordinat lokasi lahan laporan dugaan tindak pidana pencurian buah sawit di lokasi HGU PT.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Nusantara Teknologi tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Anggara, A. P. Selaku petugas Ukur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Dani Dia tanggal 5 Juli 2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Azwar Syafri tanggal 10 Juli 2016;
- Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 27 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 September 1992;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa Lokasi kejadian tersebut di PT. Bio Nusantara Teknologi tepatnya di Afdeling X Blok 161 Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada hari Minggu tanggal 1 November 2021, sekira pukul 10.00 WIB
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan dari berapa pohon;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit terdapat 12 (dua belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berukuran besar dan 9 (sembilan) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran kecil;
- Bahwa untuk berat 1 (satu) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran besar bisa mencapai 20 (dua puluh) kilogram, sedangkan berat 1 (satu) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit bisa mencapai 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Terdakwa II, dan saat Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah secara bersama-sama dimana Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan dodos milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa II mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik Terdakwa II, kemudian masing-masing mengangkut pada lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa yang membagi tugas adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah selesai mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, saat Terdakwa mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diberikan 2 (dua) buah keranjang, Terdakwa dihadang oleh petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek merek Viar, dan Terdakwa memakai kaos putih dan celana pendek;
- Bahwa 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi, Terdakwa II juga ditangkap;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan sepeda motor dibawa ke kantor kebun PT. Bio Nusantara Teknologi, namun untuk Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tidak dibawa ke kantor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa dodos dan egrek masih ada di tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor kebun, Para Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi oleh Saksi Syaiful Anwar;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa diajak untuk menentukan titik koordinat pada lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan titik koordinat pada lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat dilakukan penimbangan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diambil tersebut mau dijual namun belum tahu mau dijual kemana, dan hasilnya akan dipergunakan untuk biaya makan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
  - Bahwa yang menanam pohon sawit tempat Terdakwa mendodos Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Terdakwa II, berdasarkan keterangan dari Terdakwa II;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa II memiliki surat-surat kepemilikan atas lahan dan Terdakwa II memperlihatkan surat tanah dan peta PT Ika Hasfarm kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yakin bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan diambil adalah milik Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa adalah penduduk asli di Desa Kembang Ayun;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memanen di lokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Bio Nusantara Teknologi akibat perbuatan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf secara pribadi namun belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
  - Bahwa Lokasi kejadian tersebut di PT. Bio Nusantara Teknologi tepatnya di Afdeling X Blok 161 Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada hari Minggu tanggal 1 November 2021, sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan dari berapa pohon;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) tandan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit terdapat 12 (dua belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berukuran besar dan 9 (sembilan) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran kecil;
- Bahwa untuk berat 1 (satu) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran besar bisa mencapai 20 (dua puluh) kilogram, sedangkan berat 1 (satu) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit bisa mencapai 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I agar ada yang membantu Terdakwa dan Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk membawa egrek dan dodos, dimana egrek adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah secara bersama-sama dimana Terdakwa I mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan dodos milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik Terdakwa, kemudian masing-masing Terdakwa mengangkut pada lokasi Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diambil ke sepeda motor;
- Bahwa yang membagi tugas adalah Terdakwa;
- Bahwa saat mengajak Terdakwa I, Terdakwa menunjukkan buku tanah dan peta PT. Ika Hasfarm kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku tanah dan peta PT. Ika Hasfarm dari pegawai yang bekerja di PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai di PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah berdasarkan peta PT. Ika Hasfarm;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat PT. Ika Hasfarm juga terdapat PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Ika Hasfarm;
- Bahwa yang menjadi batas antara PT. Ika Hasfarm dan PT. Bio Nusantara Teknologi adalah Sungai Lemau;
- Bahwa untuk menuju lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit harus melewati PT. Bio atau berjalan kaki menyusuri Sungai Lemau;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Penguasaan Fisik Tanah atas lahan tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Desa Kembang Ayun;
- Bahwa jarak dari lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sekitar 4 (empat) kilometer dari perumahan warga;
- Bahwa Terdakwa menanam sawit di atas lahan PT. Ika Hasfarm karena pada tahun 2016 HGU PT. Ika Hasfarm sudah berakhir tahun 2020, dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa I ditangkap, karena saat Terdakwa I ditangkap, Terdakwa masih memuat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke dalam keranjang di sepeda motor merek Revo yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna biru garis hitam dan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan sepeda motor dibawa ke kantor kebun PT. Bio Nusantara Teknologi, namun untuk Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tidak dibawa ke kantor tersebut;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor kebun, Para Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi oleh Saksi Syaiful Anwar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara penimbangan dan perubahan bentuk jadi uang, dimana di dalam surat tersebut tertulis berat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, PT. Ika Hasfarm bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa Terdakwa pernah menanam sawit di lahan PT. Ika Hasfarm pada tahun 2016 dan saat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm



(TBS) kelapa sawit pohon sawit yang ditanam Terdakwa berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat Terdakwa menanam sawit tersebut, Terdakwa tidak bekerja di PT. Ika Hasfarm dan tanpa izin dari PT. Ika Hasfarm;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tandan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran besar di dekat PT. Bio Nusantara Teknologi, sedangkan untuk 9 (sembilan) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berukuran kecil diambil oleh Terdakwa I;
  - Bahwa untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan usia pohon 5 (lima) tahun digunakan dodos;
  - Bahwa egrek dipergunakan untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah berusia 30 (tiga) puluh tahun;
  - Bahwa Terdakwa memanen 12 (dua belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan egrek untuk mencari tambahan lain, dan Terdakwa mengambil 12 (dua Belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit bukan pada pohon yang ditanam oleh Terdakwa serta bukan di lokasi lahan PT milik Terdakwa;
  - Bahwa di sekitar lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, tidak ada kebun warga;
  - Bahwa awalnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diambil tersebut mau dijual namun belum tahu mau dijual kemana, dan hasilnya akan dipergunakan untuk biaya makan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh PT. Bio Nusantara Teknologi akibat perbuatan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf secara pribadi namun belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Honda Revo, tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1HB61188K607541 Nomor Mesin : HB61E1605086 tidak memiliki STNK dan BPKB;
- 1 (satu) lembar celana jenas panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna biru garis hitam;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan beralas karung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Viar berwarna hitam tanpa plat Nomor, dengan nomor rangka: MF3VR10BB51000413, Nomor mesin: YX150FMG, yang tidak memiliki STNK dan BPKB;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos putih lengan panjang yang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Bio Nusantara Teknologi telah kehilangan sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terdapat pada Kebun Sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling X, Blok 161, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang hilang milik PT Bio Nusantara Teknologi berasal dari pohon sawit yang sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun sehingga pohon tersebut sudah tinggi dan untuk mengambilnya harus menggunakan egrek;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2022, pukul 08.00 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dan Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa dodos miliknya dan egrek milik Terdakwa II, lalu Para Terdakwa pergi ke lahan perkebunan milik PT. Bio Nusantara Teknologi tepatnya di Afdeling X Blok 161 Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dimana pada sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa II menentukan pohon yang akan diambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kemudian Terdakwa II membagi tugasnya, dimana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang rendah dengan menggunakan dodos, dan Terdakwa II mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang tinggi dengan menggunakan egrek;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II pernah menanam sawit di atas lahan bekas Hak Guna Usaha PT. Ika Hasfarm pada tahun 2016
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil 9 (sembilan) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang ditanam oleh Terdakwa II karena usia tanaman sawit yang ditanam oleh Terdakwa II masih berusia (lima) tahun sehingga ukuran pohonnya masih rendah dan untuk mengambilnya dapat menggunakan alat berupa dodos, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II mengambil 12 (dua belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon lain selain pohon yang ditanam oleh Terdakwa II, dimana pohon tersebut sudah berukuran tinggi sehingga untuk mengambilnya diperlukan alat berupa egrek, dan berdasarkan keterangan Terdakwa II bahwa alasan Terdakwa II juga mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang bukan ditanam oleh Terdakwa adalah sebagai tambahan saja;
- Bahwa setelah berhasil mendodos Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Terdakwa I memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas motor milik Terdakwa I, begitu pula Terdakwa II juga memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil diambil dengan menggunakan egrek ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas motor milik Terdakwa II;
- Bahwa saat Terdakwa I sudah memindahkan seluruh Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan membawanya menggunakan sepeda motor, Terdakwa I ditangkap oleh petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II juga ditangkap oleh petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke kantor kebun lalu diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa lokasi kebun sawit milik PT Bio Nusantara Teknologi berdekatan dengan lokasi kebun sawit milik PT Ika Hasfarm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ary Anggara Bin Murniwan telah dilakukan pengecekan lokasi tempat pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I, bahwa yang menunjukkan titik-titik lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Terdakwa I,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm



kemudian atas dasar titik yang ditunjukkan oleh Terdakwa I, Saksi Ary Anggara Saksi memetakannya atau mengintegrasikan ke dalam laptop, lalu dioverlaykan ke peta pendaftaran yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah, dan setelah ditemukan bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut termasuk dalam HGU PT. Bio Nusantara Teknologi sebagaimana Buku Tanah HGU nomor 42 tahun 1997 yang diajukan Penuntut Umum sebagai bukti Surat, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tempat Para Terdakwa mengambil sebagian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah lahan HGU milik PT. Bio Nusantara Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan Para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Para Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Dani Dia Bin Almarhum Burni dan Azwar Syafri Bin Sarijan yang sedang diadili dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 1 November 2022, pukul 08.00 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dan Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa dodos miliknya dan egrek milik Terdakwa II, lalu Para Terdakwa pergi ke lahan perkebunan milik PT. Bio Nusantara Teknologi tepatnya di

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling X Blok 161 Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dimana pada sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang rendah dengan menggunakan dodos yang dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang berukuran tinggi dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II pernah menanam sawit di atas lahan bekas Hak Guna Usaha PT. Ika Hasfarm pada tahun 2016 dan Terdakwa I yang mengambil 9 (sembilan) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang ditanam oleh Terdakwa II karena usia tanaman sawit yang ditanam oleh Terdakwa II masih berusia (lima) tahun sehingga ukuran pohonnya masih rendah dan untuk mengambilnya dapat menggunakan alat berupa dodos, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II mengambil 12 (dua belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon lain selain pohon yang ditanam oleh Terdakwa II, dimana pohon tersebut sudah berukuran tinggi sehingga untuk mengambilnya diperlukan alat berupa egrek, dan berdasarkan keterangan Terdakwa II bahwa alasan Terdakwa II juga mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pohon yang bukan ditanam oleh Terdakwa adalah sebagai tambahan saja;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendodos Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Terdakwa I memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas motor milik Terdakwa I, begitu pula Terdakwa II juga memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil diambil dengan menggunakan egrek ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I sudah memindahkan seluruh Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan membawanya menggunakan sepeda motor, Terdakwa I ditangkap oleh petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II juga ditangkap oleh petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke kantor kebun lalu diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat berapa banyak total barang yang diambil namun lebih

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menekankan kepada perpindahan posisi terhadap barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa posisi semula Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut berada pada pohonnya, namun oleh karena telah diambil oleh Para Terdakwa barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dalam penguasaan Para Terdakwa, serta barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) Buah Sawit tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagian Tandan Buah Segar (TBS) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang ditanam oleh PT. Bio Nusantara Teknologi, selain itu berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa 12 (dua belas) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah berasal dari tanaman milik Para Terdakwa, melainkan dari tanaman milik PT. Bio Nusantara Teknologi, dimana tujuan Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi tersebut adalah agar Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan dijual oleh Para Terdakwa menjadi lebih banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ary Anggara Bin Murniwan telah dilakukan pengecekan lokasi tempat pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I, bahwa yang menunjukkan titik-titik lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Terdakwa I, kemudian atas dasar titik yang ditunjukkan oleh Terdakwa I, Saksi Ary Anggara Saksi memetakannya atau mengintegrasikan ke dalam laptop, lalu di *overlay* ke peta pendaftaran yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah, dan setelah ditemukan bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut termasuk dalam HGU PT. Bio Nusantara Teknologi sebagaimana Buku Tanah HGU nomor 42 tahun 1997 yang diajukan Penuntut Umum sebagai bukti Surat, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tempat Para Terdakwa mengambil sebagian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah lahan HGU milik PT. Bio Nusantara Teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik lahan maupun sebagian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah merupakan milik Para Terdakwa, melainkan milik PT. Bio Nusantara Teknologi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi dengan tujuan untuk dijual kembali, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga pada waktu petugas keamanan PT. Bio Nusantara Teknologi mengetahui bahwa kelapa sawit milik perusahaan mereka diambil, Para Terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dalam Tandan Buah Segar (TBS) Buah Sawit dengan saling bersekutu yakni Terdakwa II menentukan pohon yang akan diambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kemudian Terdakwa II membagi tugasnya, dimana Terdakwa I mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan dodos, dan Terdakwa II mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan egrek, lalu setelah berhasil mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II memindahkannya ke dalam keranjang pada sepeda motor yang dibawa oleh masing-masing Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat pembagian tugas antara Terdakwa I dan Terdakwa sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa yaitu mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa adalah pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa poin-poin di dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah merupakan dalil yang berkaitan dengan unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan terkait unsur di atas, dimana Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pokok pikiran yang mendasari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Agm



pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak Para Terdakwa, Para Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Honda Revo, tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1HB61188K607541 Nomor Mesin : HB61E1605086 tidak memiliki STNK dan BPKB,

yang telah disita dari Azwar Syafri Bin Sarijan, dan di persidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa maupun rasa keadilan terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jenas panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna biru garis hitam;

yang telah disita dari Azwar Syafri Bin Sarijan, dan di dalam persidangan barang bukti terbukti tersebut adalah milik Terdakwa II serta barang bukti tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan beralas karung warna putih yang telah disita dari Azwar Syafri Bin Sarijan dan di persidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa maupun rasa keadilan terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Viar berwarna hitam tanpa plat Nomor, dengan nomor rangka: MF3VR10BB51000413, Nomor mesin: YX150FMG, yang tidak memiliki STNK dan BPKB, yang telah disita dari Dani Dia Bin Almarhum Burni dan di persidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa maupun rasa keadilan terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II Dani Dia Bin Almarhum Burni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos putih lengan panjang yang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

yang telah disita dari Dani Dia Bin Almarhum Burni, dan di dalam persidangan barang bukti terbukti tersebut adalah milik Terdakwa I serta barang bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Dani Dia Bin Almarhum Burni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),

di dalam persidangan terbukti merupakan hasil dari perubahan bentuk Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan berat Bruto 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram yang merupakan milik PT. Bio Nusantara Teknologi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bio Nusantara Teknologi melalui Saksi Rudi Hartono Bin Sape'i;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari;
- Para Terdakwa mempunyai keluarga untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dani Dia Alias Dani Bin Almarhum Burni dan Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dani Dia Alias Dani Bin Almarhum Burni dan Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Honda Revo, tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1HB61188K607541 Nomor Mesin : HB61E1605086 tidak memiliki STNK dan BPKB,
  - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu dan beralas karung warna putih dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan;
  - 1 (satu) lembar celana jenas panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna biru garis hitam;dikembalikan kepada Terdakwa II Azwar Syafri Bin Sarijan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Viar berwarna hitam tanpa plat Nomor, dengan nomor rangka: MF3VR10BB51000413, Nomor mesin: YX150FMG, yang tidak memiliki STNK dan BPKB,

dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa II Dani Dia Bin Almarhum Burni;

- 1 (satu) lembar kaos putih lengan panjang yang berwarna biru;

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa I Dani Dia Bin Almarhum Burni;

- Uang tunai sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),

dikembalikan kepada PT. Bio Nusantara Teknologi melalui Saksi Rudi Hartono Bin Sape'i;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, Rika Rizki Hairani., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S. H., M. H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S. H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Farrah Yuzesta, S. H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S. H.